

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 41 TAHUN 2013**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 33  
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kendari, perlu adanya keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Kendari sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. bahwa untuk keselarasan tersebut, dipandang perlu adanya perubahan pedoman yang digunakan untuk menyusun RKA-SKPD sesuai Kebijakan Umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta capaian indikator kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan atas Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.2/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;

10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 37**

- 1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

- 1a) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk :
- Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain visa, airport tax, dan retribusi;
  - Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal; dan
  - Biaya Asuransi Perjalanan.
- 2) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), yang diberikan sesuai klasifikasi tingkatan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :
- Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD.
  - Golongan B : Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas dan pejabat lainnya yang setara.
  - Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
  - Golongan D : Pegawai negeri sipil dan non PNS selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- 3) Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP) dan moda transportasi lainnya sampai ke tempat tujuan. Satuan biaya transportasi tersebut belum termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut :
- Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A;
  - Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B;
  - Tarif ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D.
- 4) Besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri PP diatur sebagai berikut:

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	12,471	6,749	3,587
2	Houston	12,635	6,487	3,591

3	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4	New York	14,761	6,040	3,753
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	14,428	8,240	3,743
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	13,237	9,134	5,970
13	Caracas	17,832	10,399	5,130
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	23,291	14,389	13,570
	<b>EROPA BARAT</b>			
20	Geneva	8,166	5,370	4,333
	<b>EROPA UTARA</b>			
21	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
22	Helsinki	10,023	5,931	3,681
23	Stockholm	9,917	5,506	3,433
24	London	10,980	5,446	4,153
25	Oslo	9,856	4,773	4,049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
26	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
27	Zagreb	14,446	6,334	2,794
28	Madrid	10,393	4,767	3,631
29	Beograd	9,921	6,158	5,350
	<b>EROPA TIMUR</b>			
30	Bucharest	8,839	4,982	4,113
31	Kiev	10,860	6,029	5,193
32	Moscow	9,537	7,206	5,143
33	Praque	8,484	6,748	3,451
34	Sofia	7,473	6,346	3,612
35	Warsawa	10,777	5,052	3,447
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
36	Dakkar	12,900	9,848	8,555
37	Abuja	10,281	7,848	6,818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
38	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
39	Nairobi	7,966	6,081	8,732
40	Antananarive	11,779	9,000	8,282
41	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
42	Harare	11,118	10,600	5,747

	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
43	Windhoek	18,241	11,774	7,510
44	Cape Town	14,941	8,438	7,330
45	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
46	Algiers	9,536	6,593	5,710
47	Cairo	7,820	6,414	4,037
48	Khartoum	5,904	4,507	3,915
49	Rabbat	8,910	7,721	5,665
50	Tripoli	6,551	4,975	5,706
51	Tunisia	9,419	4,958	4,175
	<b>ASIA BARAT</b>			
52	Manama	6,400	5,992	4,700
53	Baghdad	5,433	4,148	3,545
54	Amman	7,561	6,431	3,545
55	Kuwait	6,771	4,273	3,110
56	Beirut	7,703	4,490	3,730
57	Doha	5,216	3,639	2,745
58	Damascus	8,684	5,390	3,325
59	Ankara	9,449	6,643	3,581
60	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
61	Sanaa	8,205	5,878	3,679
62	Jeddah	6,446	3,785	3,321
63	Muscat	6,469	5,156	3,727
64	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	<b>ASIA TENGAH</b>			
65	Tashkent	13,617	8,453	7,343
66	Astana	13,661	12,089	8,962
	<b>ASIA TIMUR</b>			
67	Beijing	2,595	2,140	1,623
68	Hongkong	3,028	2,633	1,257
69	Osaka	3,204	2,686	1,864
70	Tokyo	3,734	2,675	1,835
71	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
72	Seoul	3,233	2,966	1,737
	<b>ASIA SELATAN</b>			
73	Kaboul	6,307	3,905	3,208
74	Teheran	4,475	3,416	2,920
75	Colombo	3,119	2,562	1,628
76	Dhaka	3,063	2,417	1,092
77	Islamabad	5,482	3,333	2,502
78	Karachi	4,226	3,633	2,321
79	New Delhi	3,380	2,009	1,673
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
80	Bandar Seri	1,628	1,147	919
81	Bangkok	2,344	1,155	823
82	Davao City	2,757	2,558	1,641
83	Hanoi	1,833	1,833	1,656

84	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
85	Johor Bahru	1,195	911	525
86	Kota Kinibalu	1,894	1,427	694
87	Kuala Lumpur	1,158	659	585
88	Manila	2,453	1,614	1,150
89	Penang	918	766	545
90	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
91	Singapore	991	673	403
92	Vientiane	2,274	2,025	1,420
93	Yangon	1,468	1,212	1,053
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
94	Canberra	5,506	4,926	2,500
95	Darwin	6,689	4,900	3,964
96	Melbourne	4,886	3,814	2,858
97	Noumea	6,940	5,917	3,780
98	Perth	5,771	1,801	1,525
99	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
100	Sydney	4,629	4,237	2,557
101	Vanimo	3,318	2,740	2,380
102	Wellinton	6,561	4,687	3,413

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (EUR€)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>EURO ZONE</b>			
1	Vienna (Austria)	3.619	2.925	2.431
2	Brussel (Belgia)	3.759	3.341	2.803
3	Marseilles (Francis)	3.858	2.675	2.265
4	Paris (Francis)	3.500	3.300	3.000
5	Berlin (Jerman)	3.443	3.437	2.867
6	Bonn (Jerman)	3.927	2.638	2.318
7	Hamburg (Jerman)	3.406	3.368	2.770
8	Rome (Italia)	3,714	2,774	2,351
9	Amsterdam (Belanda)	3.950	3.272	2.712
10	Athens (Yunani)	7,911	6,256	6,041
11	Lisbon (Portugal)	4,309	3,746	2,383
12	Bratislava (Slowakia)	2,993	3,341	2,771

- (5) Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke Jakarta, mengacu pada ketentuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan tingkatan perjalanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

### Pasal 38

- (1) Satuan uang harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah

perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan.

- (1a) Uang harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan selanjutnya dalam hal harus berpindah moda transportasi;
  - b. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi suami/isteri pejabat negara/pegawai negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas.
- (1b) Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- (1c) Apabila Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan dalam rangka pelatihan/bimbingan teknis dimana terdapat kontribusi pada kegiatan dimaksud, maka uang harian dapat diberikan sebesar 40% dari jumlah besaran uang harian negara tujuan.
- (1d) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.
- (1e) Pihak lain selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.
- (1f) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
- (1g) Biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
- (1h) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (1i) Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung dan dibebankan pada



DPA-SKPD yang bersangkutan, kecuali biaya-biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.

(2) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

NO	NEGARA	KLASIFIKASI PERJALANAN (US\$)			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador		273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	<b>EROPA BARAT</b>				
14	Swiss	509	456	322	321
	<b>EROPA SELATAN</b>				
15	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
16	Kroasia	483	444	353	352
17	Spanyol	457	413	287	286
18	Serbia	401	361	313	277
	<b>EROPA TIMUR</b>				
19	Czech	426	390	331	293
20	Hongaria	421	381	339	300
21	Polandia	401	361	313	277
22	Rumania	416	381	313	277
23	Rusia	556	512	407	406
24	Ukraina	425	382	328	290
	<b>AFRIKA BARAT</b>				
25	Nigeria	361	313	292	291
26	Senegal	334	276	206	201
	<b>AFRIKA TIMUR</b>				
27	Ethiopia	312	257	192	167
28	Kenya	334	276	206	196
29	Madagaskar	296	244	182	181
30	Tanzania	330	272	203	182
31	Zimbabwe	285	244	216	215

32	Mozambique	319	263	212	211
	<b>AFRIKA SELATAN</b>				
33	Namibia	300	247	185	161
34	Afrika Selatan	304	251	202	201
	<b>AFRIKA UTARA</b>				
35	Aljazair	342	308	287	286
36	Mesir	368	273	212	190
37	Maroko	304	251	192	191
38	Tunisia	293	241	187	186
39	Sudan	342	282	210	184
40	Libya	308	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>				
41	Azerbaijan	498	459	365	364
42	Bahrain	405	286	222	208
43	Irak	397	283	220	201
44	Yordania	365	254	197	196
45	Kuwait	406	283	257	256
46	Libanon	357	267	207	186
47	Qatar	386	276	215	196
48	Arab Suriah	358	257	200	196
49	Turki	365	270	210	188
50	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
51	Yaman	353	241	197	196
52	Saudi Arabia	391	276	215	201
53	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	<b>ASIA TIMUR</b>				
54	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
55	Hongkong	472	320	287	286
56	Jepang	519	303	262	261
57	Korea Selatan	421	326	297	296
58	korea Utara	395	238	207	206
	<b>ASIA SELATAN</b>				
59	Afganistan	385	226	173	172
60	Bangladesh	339	196	167	166
61	India	352	263	242	241
62	Pakistan	343	203	182	181
63	Srilanka	348	201	167	166
64	Iran	351	260	202	181
	<b>ASIA TENGAH</b>				
65	Uzbekistan	392	352	287	254
66	Kazakhstan	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
67	Philipina	412	278	222	221
68	Singapura	424	290	224	221
69	Malaysia	381	253	212	211
70	Thailand	392	275	211	201

71	Myanmar	368	250	197	196
72	Laos	380	262	202	196
73	Vietnam	383	265	204	196
74	Brunei Darussalam	374	256	197	196
75	Kamboja	296	223	197	196
76	Timor Leste	392	354	229	196
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
77	Australia	439	403	272	271
78	Selandia Baru	392	246	222	221
79	Kaledonia Baru	425	387	276	224
80	Papua Nugini	385	353	237	192
81	Fiji	363	329	221	179

NO	NEGARA	KLASIFIKASI PERJALANAN (EUR€)			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>EURO ZONE</b>				
1	Austria	904	853	818	717
2	Belgia	836	819	782	681
3	Perancis	940	850	810	790
4	Rep. Federasi Jerman	843	811	782	681
5	Belanda	863	816	772	671
6	Yunani	822	779	642	541
7	Italia	920	872	772	671
8	Portugal	825	782	642	541
9	Slowakia	829	787	635	597

- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
- a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang;
  - b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri;
  - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri;
  - d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/ kedatangan oleh pihak yang berwenang di tempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari:
    1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
    2. boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi.

g. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh.

2. **Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 43**

- 1) Biaya operasional pengadaan barang/jasa dianggarkan pada SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa, yaitu pada pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diintegrasikan secara fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari.
- 2) Kepala dan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala ULP Rp. 5.000.000,- /bulan
  - b. Sekretaris ULP Rp. 3.500.000,- /bulan
  - c. Staf Pendukung Rp. 1.000.000,- /bulan
- 3) Kelompok kerja (pokja) konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 200 juta	OP	200.000
2	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.000.000
4	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.500.000
5	> Rp. 5 Milyar	OP	2.000.000

- 4) Kelompok kerja (pokja) barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 200 juta	OP	200.000
2	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	OP	1.000.000
4	> Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar	OP	1.500.000
5	> Rp. 5 Milyar	OP	2.000.000

- (5) Kelompok kerja (pokja) jasa konsultansi/jasa lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut:

NO.	NILAI PAGU ANGGARAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	≤ Rp. 50 juta	OP	200.000
2	> Rp. 50 juta s.d Rp. 200 Juta	OP	500.000
3	> Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	1.000.000
4	> Rp. 500 juta	OP	1.500.000

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.


Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 28-10-2013



Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**

**ALAMSYAH LOTUNANI**



**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR**